



NOMOR SKRIPSI  
4560/MD-D/SD-S1/2022

**PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PRODUKTIF MELALUI  
PROGRAM ZAKAT COMUNITY DEVELOPMENT (ZCD)  
TERNAK KAMBING BAGI MUSTAHIK BAZNAS  
KABUPATEN KAMPAR RIAU**



UIN SUSKA RIAU

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana Sosial (S.Sos )

Oleh :

**WIDYA ZAHERA**  
**NIM. 11744201334**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2021**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH**

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

**Nama** : **WIDYA ZAHERA**  
**NIM** : **11744201334**  
**Judul** : **Pendistribusian Dana Zakat Produktif Melalui Program Zakat Community Development (ZCD) Ternak Kambing Bagi Mustahik BAZNAS Kabupaten Kampar Riau.**


Telah dimunaqasyahkan Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada

**Hari** : **Senin**  
**Tanggal** : **20 Desember 2021**

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Januari 2021  
Dekan  
  
**Imron Rosidi, S.Pd., M.A., P.hD**  
NIP. 19811118 200901 1 006

**Tim Penguji**

Ketua/ Penguji I  
  
**Dr. Masduki, M. Ag**  
NIP. 197106121998031003

Sekretaris/ Penguji II  
  
**Khairuddin, M. Ag**  
NIP. 197208172009101002

Penguji III  
  
**Dr. Yasril Yazid, MIS**  
NIP. 197204292005011004


Penguji IV  
  
**Dr. Drs. H. Syahril Romli, M. Ag**  
NIP. 195706111988031001

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
كلية الدعوة و الاتصال  
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uinsuska.ac.id/> Email: [fdk@uin-suska.ac.id](mailto:fdk@uin-suska.ac.id)

**PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Widya Zahera  
Nim : 11744201334  
Judul Skripsi : **Pendistribusian dana zakat produktif melalui program Zakat Comunity Development (ZCD) bagi mustahik BAZNAS Kabupaten Kampar Riau**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui  
Ketua Program Studi

**Khairuddin, S.Ag. M.A.g**  
NIP. 197208172009101002

Pembimbing,

**Dr. Masduki, M. Ag**  
NIP. 19710612 19983 1 003

UIN SUSKA RIAU

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT (ZCD) BAGI MUSTAHIK BASNAZ KABUPATEN KAMPAR RIAU**

Disusun Oleh:

**WIDYA ZAHERA**  
NIM 11744201334

Telah di setujui oleh pembimbing pada tanggal 26 Januari 2021

Pembimbing

**Dr. Masduki, M. Ag**  
NIP.197106121998031003

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Manajemen Dakwah

**Imron Rosidi, S.Pd., M.A., Ph.D**  
NIP.19811118 200901 1 006

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Widya zahera  
NIM : 11744201334  
Judul : Pendistribusian dana zakat produktif melalui program zakat community development (ZCD) bagi mustahik BAZNAS kabupaten Kampar Riau

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 10 Maret 2021

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Maret 2021

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Khairuddin, MAg  
NIP. 197208172009101002

Penguji II,

Muhasin, S.Ag, M.Pd.I  
NIP. 196805132005011109

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ciptamilik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051

Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: [fdk@uin-suska.ac.id](mailto:fdk@uin-suska.ac.id)

Pekanbaru, 17 November 2021

**Dr. Masduki, M. Ag**

Dosen Pembimbing Skripsi

Nomor : Nota Dinas

Kepada Yth,

Lampiran : 5 (Eksemplar) Skripsi

Dekan

Hal : **Pengajuan Ujian Skripsi**

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

A.n Widya zahera

di Pekanbaru

*Assalamua'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **Widya zahera NIM 11744201334** dengan judul **"Pendistribusian dana zakat produktif melalui program Zakat Comunity Development (ZCD) bagi mustahik BAZNAS Kabupaten Kampar Riau."** telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian Munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing

**Dr. Masduki, M. Ag**  
NIP. 19710612 19983 1 003

Diilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : *Widya zahera*  
 NIM : *11744201334*  
 Tempat/Tgl. Lahir : *pasir siaiang / 07- Juli- 1999*  
 Fakultas/Pascasarjana : *Da'wah dan komunitas*  
 Prodi : *Manajemen dakwah*  
 Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~:

*Pendistribusian Dana Zakat Produktif melalui program  
 Zakat Community Development (ZCD) ternak kambing  
 bagi mustahik BM2NAS Kabupaten Kampar Riau*

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Januari 2022

buat pernyataan



*Widya zahera*  
 NIM : *11744201334*

\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Nama : Widya zahera**  
**Jurusan : Manajemen Dakwah**  
**Judul : Pendistribusian Dana Zakat Produktif Melalui Program Zakat Comunity Development (ZCD) Ternak Kambing Bagi Mustahik BAZNAS Kabupaten Kampar Riau**

Penelitian ini di latarbelakangi oleh kurang maksimalnya hasil pelaksanaan pendistribusian dana yang di berikan kepada muzakki dengan perantara lembaga atau amil zakat melalui sebuah program Zakat Comunity Development (ZCD) hewan Ternak kambing yang dilakukan oleh BAZNAS Kampar. Hal ini menyebabkan kerugian dan berkurangnya jumlah hewan ternak yang di berikan dalam pelaksanaan program Zakat Community Development (ZCD) tersebut. Dalam hal ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut agar mengetahui penyebab kerugian dan berkurangnya hewan Ternak kambing tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendistribusian dana zakat produktif melalui program Zakat Comunity Development (ZCD) Ternak kambing. Penelitian ini menemukan bahwa BAZNAS Kampar menggunakan beberapa prosedur pendistribusian dana zakat. Pertama Melakukan studi Kelayakan, BAZNAS Kampar melakukan Survey ke lapangan melihat langsung kondisi mustahik agar tidak salah sasaran dan melihat kemampuan mustahik dalam menjaga dan mengelola hewan ternak. Kedua Menetapkan jenis usaha Produktif, program ini sudah di buat oleh BAZNAS untuk meningkatkan ekonomi mustahik dan juga bertujuan untuk menimalisir suatu kegagalan. Ketiga Melakukan Bimbingan dan Penyuluhan, memberikan pengetahuan, pembinaan, arahan dan teori secara langsung atau melalui media sosial guna untuk menjawab permasalahan yang di hadapi sehingga ketika ada suatu masalah tau apa yang harus di kerjakan. Keempat Melakukan Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan, BAZNAS Kampar turun langsung kelapangan dan juga mengirimkan anak Beasiswa SKSS untuk meneliti bagaimana usaha tersebut apakah kegiatan yang di rencanakan sudah berjalan dengan baik dan melihat bagaimana hambatan dan perkembangannya. Kelima Mengadakan Evaluasi, yakni melakukan peninjauan kembali terhadap program Zakat Comunity Development (ZCD) hewan Ternak kambing dan melihat permasalahan yang terjadi, mengoreksi penyimpangan yang mungkin terjadi dan melihat apakah kegiatan ini berjalan dengan baik atau tidak . Keenam Membuat laporan, membuat hasil akhir dari suatu kegiatan penelitian atau penelitian berdasarkan data dan fakta yang telah diamati pada saat meneliti atau melakukan pengamatan.

**Kata kunci: Pendistribusian, Dana Zakat Produktif, BAZNAS Kampar Riau**





## ABSTRACT

**Name** : Widya zahera  
**Dapartment** : Dakwah management  
**Title** : **Distribution of Productive Zakat Funds through the Zakat Community Development (ZCD) Program for Goats for Mustahik BAZNAS Kampar Riau Regency**

This research was driven by a minimum distribution of funds given to muzakki with intermediary institutions or amil zakat through a Zakat Community Development (ZCD) program for goats conducted by BAZNAS Kampar. This study aims to determine how the distribution of productive zakat funds through the Zakat Community Development (ZCD) program for goats. The type of research used is descriptive qualitative. The results showed that BAZNAS Kampar used several procedures for distributing zakat funds. First, conducting a Feasibility Study, BAZNAS Kampar conducted a field survey to see firsthand the condition of mustahik so as not to be misdirected and see mustahik's ability to maintain and manage livestock. Second, by determining the type of productive business, this program has been created by BAZNAS to improve the mustahik economy and aims to minimize failure. Third, Conduct Guidance and Counseling, providing knowledge, coaching, direction, and theory directly or through social media to answer the problems. When there is a problem, you know what to do. Fourth, Carrying out Monitoring, Control, and Supervision, BAZNAS Kampar went directly to the field and sent SKSS Scholarship children to examine how the business was doing, whether the planned activities were going well, and see how the obstacles and developments were. Fifth, Evaluate to review the Zakat Community Development (ZCD) program for goats and see the problems, correct any deviations that may arise, and see whether this activity is going well. Sixth, Making reports, making the final results of research activity or research based on data and facts that have been observed at the time of researching or making observations.

**Keywords:** *Distribution, Productive Zakat Fund, BAZNAS Kampar Riau*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

***Assalamu'alaikum warohmatullahiwabarokatu***

Alhamdulillah rabbi' alamin penulis ucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pendistribusian dana zakat produktif melalui program zakat comunity development (ZCD) Bagi mustahik BAZNAS Kabupaten Kampar Riau”** sholawat berangkaikan salam tidak lupa kita hadiahkan buat junjungan alam Yakni nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan kita dalam berahlakhul karimah.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, bantuan serta nasehat dari berbagai pihak. Ucapan terimah kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada yang tersayang dan tercinta untuk kedua orang tua penulis ayahanda Jalinus dan ibunda Suriati atas setiap linangan air mata dan setiap tetesan keringat dalam mendukung ananda dalam mengapai cita-cita dan menyelesaikan studi perkuliahan ini. Semoga selalu diberi kesehatan dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Dan tak lupa ucapan terimakasih penulis ucapkan untuk keluarga besar atas dukungan semangat dan nasehat yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelsaikan pendidikan strata satu ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr, Hairunnas M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
2. Imron Rosidi, MA, Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. Masduki, M.Ag, selaku wakil Dekan I, Dr. Toni Hartono, S.Ag, M.Si Selaku Wakil Dekan II, Dr. H. Arwan, M.Ag. selaku wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Univeritas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Khairuddin, M.Ag Selaku Ketua Program study Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Muhlasin, S.Ag, M.Pd.I Selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Khairuddin, M.Ag Selaku Pembimbing akademik (PA) selalu memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis selama proses perkuliahan.
6. Dr. Masduki, M.Ag selaku pembimbing skripsi yang telah setia tanpa bosan dan jenuh dalam memberikan motivasi dan arahan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjalani studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Syarif Kasim Riau.
8. Karyawan/i Fakultas dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.
9. Pimpinan beserta para karyawan yang bekerja BAZNAS Kabupaten Kampar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh keluarga besar Himpunan Manajemen Dakwah yang selalu memberikan motivasi, ilmu, pengalaman serta dapat mempeerat tali silaturahmi.
11. Teman-teman seperjuangan mahasiswa-mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah angkatan tahun 2017.
12. Teristimewa buat orang yang terkasih dan tersayang beserta semua keluarga besar Sulaiman, yang telah banyak membantu saya dalam mendapatkan gelar sarjana yang tidak bisa saya sebut satu persatu.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi ladang amal dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda disisi Allah SWT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidak lupa penulis sampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala kekurangan, kesalahan, dan kekhilafan yang mungkin telah dilakukan selama pelaksanaan penelitian skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca di masa kini dan mendatang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan masih terdapat banyak kekurangan oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis kritik dan saran dari berbagai pihak akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta berguna bagi pribadi dan juga bagi pembaca sekalian. *Aamiin Ya Rabbal'alamiin Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pekanbaru, 10 Oktober 2021  
Penulis,

**WIDYA ZAHERA**  
**NIM. 11744201334**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Penegasan Istilah .....	2
C. Rumusan Masalah.....	3
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
E. Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Terdahulu .....	6
B. Landasan Teori .....	8
C. Kerangka Berfikir .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	26
C. Sumber Data .....	26
D. Informan Penelitian .....	27
E. Teknik Pengambilan Data.....	27
F. Validitas Data .....	30
G. Teknik Analisis Data .....	30
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kamar .....	33
B. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kamar .....	35
C. Tujuan Dibentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kamar .....	36



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Struktur organisasi serta Program Kerjanya .....	36
E. Lokasi Penelitian .....	44
F. Program-Program Baznas Kabupaten Kampar.....	44
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian.....	48
B. Pembahasan .....	58
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran .....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Nama-Nama Ketua Dan Wakil Ketua .....	37
Tabel IV.2	Nama-Nama Staf Baznas dan Bidangnya .....	38
Tabel V.1	Nama mustahik penerima bantuan ternak kambing.....	57
Tabel V.2	Mustahik penerima bantuan dan jumlah kambing .....	67



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir .....	25
-------------------------------------	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu sumber dana sosial ekonomi umat islam dan potensial yang di manfaatkan untuk membangun kesejahteraan umat islam, untuk mencapai kesejahteraan umat maka perlu adanya pendistribusian dan pemberdayaan.

Pendistribusian zakat sebagaimana yang telah di jelaskan dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 25 menjelaskan bahwa zakat wajib di distribusikan kepada mustahik dengan ketentuan syariat islam dan pasal 27 zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan dan peningkatan kualitas umat.

Dalam hal ini maka pemerintah membuat sebuah lembaga yang mengatur tentang zakat bagaimana pengelolaan, mengumpulkan, mendistribusikan serta mengatur semua urusan tentang zakat, infak, sedekah dan wakaf yang sekarang dinamakan BAZNAS.

BAZNAS merupakan organisasi zakat yang melaksanakan dan mengelola zakat sesuai dengan aturan yang berlaku, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten, BAZNAS Kampar merupakan lembaga yang memiliki program-program untuk menyalurkan dana zakat guna mensejahterakan kehidupan para mustahik. Salah satunya adalah program Zakat Comunity Development (ZCD) yang terbagi menjadi tiga program, yaitu bantuan modal usaha, *babershop*, dan ternak kambing. Disini peneliti hanya mengambil pada program ternak kambing, hal ini dikarenakan pemberian zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kampar kurang maksimal dalam melaksanakan prosedurnya. Sedangkan diketahui bahwa distribusi zakat produktif tidak lepas dari peran dari lembaga tersebut. Selain itu zakat produktif lebih bersifat memberdayakan umat dan dapat meningkatkan ekonomi umat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pendistribusian Dana Zakat Produktif Melalui Program Zakat Comunity Development (ZCD) bagi mustahik BAZNAS Kabupaten Kampar Riau.**

## B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis memberi batasan dan penjelasan istilah istilah yang di pakai dalam penelitian sebagai berikut :

### 1. Pendistribusian dana

Distribusi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *distribution* yang artinya pembagian atau penyaluran. Definisi lain menyebutkan pendistribusian adalah penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya.<sup>1</sup>

Distribusi adalah proses penyaluran barang dari produsen sampai ke tangan konsumen atau masyarakat, produsen merupakan orang yang melakukan kegiatan produksi sedangkan konsumen merupakan orang yang menggunakan atau memakai barang atau jasa.

Dalam penelitian ini pendistribusian yang dimaksud adalah proses pendistribusian dana yang di berikan kepada muzakki dengan perantara lembaga atau amil zakat melalui sebuah program yang di berikan kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat sehingga mencapai tujuan organisasi secara efektif.

### 2. Zakat produktif

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah di terimanya. Dalam penelitian ini zakat produktif yang dimaksud adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha ternak

<sup>1</sup> W.H.S. Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) cet ke-7, 269.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kambing untuk mengembangkan ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.

### 3. Program Zakat Comunity Development (ZCD)

Zakat Comunity Development (ZCD) adalah program pengembangan komunitas dengan mengintegrasikan aspek sosial dan aspek ekonomi secara komprehensif yang pendanaannya bersumber dari zakat, infak, shadaqah sehingga terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

Ada beberapa program ZCD di baznas Kampar yaitu bantuan Modal usaha, Babershoop, Menjahit, Ternak Kambing dan di antara banyaknya program ZCD yang ada maka permasalahan yang peneliti temukan ada pada ZCD Ternak kambing yaitu usaha kelompok perternakan dan pengembangan kambing yang dibuat Baznas di mana satu kelompok terdiri dari 10 orang dan kambing itu disiapkan oleh BAZNAS, kambing yang diberikan berjumlah 20 ekor dan nantinya bisa untuk meningkatkan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup>

### 4. BAZNAS Kabupaten Kampar

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang melakukan pengelolaan zakat di Kabupaten Kampar dan memiliki sifat mandiri serta bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri Agama.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pendistribusian dana zakat produktif melalui program ZCD bagi mustahik BAZNAS Kabupaten Kampar?

<sup>2</sup> 'www.baznaskampar.or.id, 'Baznas kampar'', di akses pada tanggal 02 Desember 2020 pukul 20:21 WIB, <https://www.baznaskampar.or.id/>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendistribusian dana Zakat melalui program Zakat Community Development (ZCD) ternak kambing untuk mensejahterakan mustahik.

### 2. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang baik bagi praktisi maupun akademik, diantaranya:

- Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah serta memperluas wawasan atau ilmu pengetahuan serta pengalaman dalam mendistribusikan dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kampar.
- Bagi akademis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pendistribusian dana zakat produktif.
- Bagi praktisi, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.
- Bagi BAZNAS Kampar, dapat dijadikan catatan atau pedoman dalam pendistribusian dana zakat produktif melalui program ZCD ternak kambing.

## E. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini menjadi terarah dan sistematis, maka penulis merumuskan sistematika penulisan sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, kemudian alasan pemilihan judul, istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini, serta bagaimana sistematika penulis.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## **BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR**

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka penelitian merumuskan tentang kajian teori ini dengan harapan agar dapat memberikan sedikit tentang gambaran dari suatu permasalahan yang ingin di teliti dari objek penelitian dan kerangka berfikir.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Berisikan tentang metode penelitian yang merupakan suatu langkah yang harus di perhatikan oleh peneliti, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan teknik analisis data.

## **BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Setelah data diolah maka pada bab ini akan di sajikan gambaran umum tentang Lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar.

## **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan.

## **BAB VI : PENUTUP**

Merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang berisikan kesimpulan dan hasil penelitian secara menyeluruh, sehingga dapat memberikan penjelasan secara menyeluruh, sehingga dapat memberikan penjelasan secara singkat, padat, dan jelas bagi para pembaca.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian dan untuk menghindari duplikasi pada desain dan temuan dalam penelitian ini maka di cantumkan beberapa penelitian terdahulu, maka sangat membantu peneliti dalam memilih dan mendapatkan desain penelitian yang sesuai karena peneliti memperoleh gambaran dan perbandingan dari dari desain-desain yang telah di laksanakan.

Adapun penelitian yang relavan dengan penelitian penulis adalah :

1. Jurnal yang berjudul **“Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Untuk Usaha Produktif Kepada Mustahik Di Kota Jambi”** yang ditulis oleh Nova Nia, Johni Najwan dan Muhammad Amin Qodri di Universitas Jambi Fakultas Hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat produktif tidak optimal dikarenakan kurangnya dana operasional sehingga membuat BAZNAS Kota Jambi tidak mempunyai otoritas yang kuat dalam memaksa umat untuk membayar zakat. Kemudian, belum adanya Perda tentang pengelolaan zakat produktif dalam proses koordinasi dengan instansi yang terkait.<sup>3</sup> Persamaan pada penelitian ini adalah fokus penelitiannya yaitu pendistribusian zakat produktif untuk mustahik. Sedangkan perbedaannya adalah subjek penelitiannya adalah BAZNAS Kabupaten Kampar.
2. Skripsi berjudul **“Pendistribusian Zakat Produktif Melalui Program Bukit Tinggi Makmur Di Badan Amil Zakaret Nasional (BAZNAS) Kota Padang”** di tulis oleh Rehan Apriansyah UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa dalam mendistribusikan dana zakat produktif, BAZNAS Bukit tinggi berpedoman pada syariat Islam dari Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. BAZNAS Kota Bukit Tinggi memiliki suatu program yang khusus menangani pemberdayaan ekonomi mustahik yaitu

---

<sup>3</sup> Nova Nia, Johni Najwan dan Muhammad Amin Qodri, “Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Untuk Usaha Produktif Kepada Mustahik Di Kota Jambi”, Journal of Civil and Bussiness Law, Zaaken, Vol. 1, No. 3, 2020, 359-377.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program bukit tinggi makmur, diberikan kepada mustahik yang melakukan usaha dan kekurangan modal, dan pendistribusian zakat produktif ini ditujukan kepada mustahik yang kondisi warung atau tempat berjualan yang masih kurang layak.<sup>4</sup> Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada programnya penulis meneliti baznas kampar yaitu program kampar makmur tetapi yang zcd ternak kambing yang mana mustahik itu di pilih dan di beri pelatihan dalam merawat kambing guna untuk mensejahterakan mustahik dan penelitian ini di lakukan di BAZNAS Kampar persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang pendistribusian dana zakat melalui salah satu program yang ada di BAZNAS tersebut dan tujuannya untuk mensejahterakan umat.

3. Jurnal yang berjudul **“Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat”** ditulis oleh M. Irsan Maulana, Arif Rahman, dan Asep Iwan Setiawan di UIN Sunan Gunung Djati, Bandung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pendistribusian yang memfokuskan pada segi produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Garut baru adanya pemberian stimulant modal bagi pengusaha mikro, yang kemudian mustahik bertransformasi menjadi muzakki, stimulant yang diberikan sudah berjalan 80%.<sup>5</sup> subjek penelitiannya yaitu BAZNAS Kabupaten Garut dan penulis tersebut lebih memfokuskan pada penerapan dalam penyaluran zakat produktif. Dapat dilihat bahwa perbedaan pada penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan pendistribusian pada BAZNAS Kampar memberikan modal lalu menjadikan mustahik lebih produktif dan meneliti bagaimana prosedur pendistribusian zakat produktif tersebut. Persamaan dengan peneliti adalah sama-sama melakukan penelitian tentang pendistribusian zakat produktif.

<sup>4</sup> Rehan Apriansyah, Skripsi “Pendistribusian Zakat Produktif Melalui Program Bukit Tinggi Makmur di BAZNAS Kota Bukit Tinggi”, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

<sup>5</sup> M. Irsan Maulana, Arif Rahman, dan Asep Iwan Setiawan, “Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat, Jurnal Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Vol. 4, No. 1, 2019, 97-114.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Skripsi “**Pendistribusian Zakat Maal melalui program Kamar Makmur di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar**” di tulis oleh Nindy wulandari di UIN SUSKA, Riau, 2021 hasil penelitian ini adalah pendistribusian zakat mal melalui program kamar makmur dalam skripsi ini menunjukkan bahwa dalam kegiatan pendistribusian zakat Maal melalui program kamar makmur penyaluranya produktif melalui beberapa program, dan di berikan langsung sedangkan penielitian penulis mengkaji tentang bagaimana pendistribusian dana zakat produktif melalui program Ternak kambing dan melalui beberapa prosedur pendistribusian.

Fokus penelitian kajian terdahulu yaitu mengkaji pendistribusian pada program Kamar Makmur sedangkan penulis mengkaji tentang prosedur pendistribusian Dana Zakat Produktif melalui program Ternak Kambing.

## B. Landasan Teori

### 1. Pendistribusian

#### a. Pengertian pendistribusian

Distribusi dalam bahasa inggris distribute artinya pembagian atau penyaluran. Secara istilah distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. pengertian lain distribusi adalah penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah, pegawai negeri ,penduduk, dan lainnya.<sup>6</sup>

Menurut Basu Swatsha distribusi adalah saluran pemasaran yang di pakai oleh pembuat produk untuk mengirimkan produknya ke industri atau konsumen. Lembaga yang terdapat pada saluran distribusi adalah produsen, distributor, konsumen atau industri.

Pendistribusian adalah kegiatan menyalurkan, membagikan dan mengirimkan barang-barang kepada orang yang membutuhkan.<sup>7</sup>

Distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang menjadi jembatan kegiatan produksi dan konsumsi dengan adanya distribusi

<sup>6</sup> W.H.S Poerwadaminta. *Kamus Umum Indonesia*. Jakarta :Balai Pustaka. Tahun 1991, Cet Ke-7, 269

<sup>7</sup> Yusriali, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (pekanbaru, PT Suska Press, 2012), 7



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka barang dan jasa sampai ke tangan konsumen. Dalam perspektif Islam, menurut Afzalurrahman konsep distribusi yaitu pembagian bagi hasil kekayaan dan peningkatan untuk dapat meningkatkan kekayaan dengan rata sehingga tidak hanya pada golongan tertentu saja.

## 2. Distribusi Zakat

Zakat dapat menyumbangkan dampak yang sangat menyentuh segi-segi aktivitas kehidupan masyarakat, apabila penyaluran zakat dapat difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif. Sistem pendistribusian zakat mengarah kepada sasaran dan tujuannya. Sasarannya berupa pihak yang diperbolehkan menerima zakat sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.<sup>8</sup>

Adapun golongan-golongan yang termasuk mustahik zakat terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 60,

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka uang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. at-Taubah ayat 60)*<sup>9</sup>.”

Berdasarkan ayat tersebut, yang menjadi Mustahiq yaitu seseorang yang secara ekonomi kekurangan. Namun, ada pengecualian untuk Amil dan Muallaf yang mungkin secara ekonomi berkecukupan. Pendayagunaan zakat sebaiknya mengutamakan untuk merubah mereka menjadi Muzakki.

<sup>8</sup>Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003),

<sup>9</sup> Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, (Bogor: Syaamil Quran, 2007), 196.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehingga pendayagunaan zakat menjadi lebih bermanfaat. Berdasarkan ayat tersebut, yang termasuk sebagai Mustahiq zakat adalah delapan golongan, diantaranya yaitu Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharimin, Fi Sabilillah, dan Ibnu Sabil.<sup>10</sup>

Pengelolaan dan distribusi zakat di Indonesia ada dua macam, yaitu distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif. Untuk dana zakat yang terkumpul didistribusikan dalam empat bentuk, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Konsumtif tradisional adalah zakat yang diberikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti beras. Pendistribusian ini dilakukan dalam jangka pendek.
- b. Konsumtif kreatif berupa zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi, seperti beasiswa.
- c. Produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang bisa berkembang biak atau alat utama kerja, seperti sapi, kambing, dan mesin jahit.
- d. Produktif kreatif adalah zakat yang diberikan dalam modal kerja sehingga mustahik dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.

Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat mempunyai dasar hukum dalam tujuan membangun efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam mengentaskan kemiskinan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan peluang, pelatihan, motivasi, pendidikan, dan modal riil untuk usaha.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Fadhilatu Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fiqh Ibadah*, diterjemahkan oleh Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Ath-Thayar, dari judul asli *Fiqh Al-Ibadat*, (Solo: Media Zikir, 2010), 326.

<sup>11</sup> K.H. Sjechul Hadi Pernomo, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet. Ke-2, 1995), 41.

<sup>12</sup> Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Prenada: Media Group, 2006), cet.1, 147.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Zakat Produktif

#### a. Pengertian Zakat produktif

Kata produktif adalah banyak mendatangkan hasil.<sup>13</sup> Zakat produktif adalah dana zakat diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal usaha.<sup>14</sup> Kata produktif berasal dari bahasa Inggris “productive” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. “productivity” yang berarti daya produksi.<sup>15</sup>

Menurut Sahal Mahfudh zakat produktif adalah zakat yang dikelola secara produktif dimana pemberian dana zakat bisa membuat para penerima zakat (mustahik) mampu menghasilkan sesuatu secara konsisten dengan harta zakat yang telah di terimanya. Dan bertujuan menjadikan mustahiq sebagai orang yang mandiri secara ekonomi. Kemandirian lahir dari pendapatan yang meningkat sebagai hasil dari usaha. Usaha tersebut membutuhkan modal dan keterampilan memadai supaya sukses dan tercapai.<sup>16</sup>

Zakat produktif juga bermakna pemberian zakat yang dapat membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Para mustahiq dapat mengembangkan usahanya dengan pemberian zakat tersebut sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya secara terus menerus dan lebih mandiri.

Harta zakat tersebut didayagunakan dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan mustahik tersebut dalam

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 209.

<sup>14</sup> M. Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama Dan Filsafat, 1999), 45.

<sup>15</sup> Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris Indonesia- Inggris*, (Exford-Erlangga, 1996), 267

<sup>16</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), 57.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jangka panjang dan bertahap, dan diharapkan dapat mengubah statusnya dari mustahik menjadi muzakki.<sup>17</sup>

Dalam bukunya Abdurrachman Qadir berjudul Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial) “Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada mustahiq sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahiq.<sup>18</sup>

Pemberian zakat kepada mustahik secara konsumtif maupun secara produktif perlu dilakukan sesuai dengan kondisi mustahik. Untuk mengetahui kondisi mustahik, amil zakat perlu memastikan kelayakan para mustahik, apakah mereka dapat dikategorikan mustahik produktif atau mustahik konsumtif.

#### b. Macam-macam zakat produktif

Macam-macam aset produktif yang digunakan dalam zakat produktif, dalam kajian ilmu akuntansi dapat kita lihat sebagai berikut:

- 1) Uang tunai yang ada pada kita atau tersimpan di bank.
- 2) Saham, Obligasi, dan financial papers lainnya.
- 3) Komoditas (inventories) perdagangan, barang-barang yang diniatkan (intended) untuk dijual;
- 4) Aset tetap industri, untuk aset seperti ini tidak langsung menjadi aset wajib zakat, akan tetapi output dari aset tersebut wajib zakat, dengan begitu aset tetap berlaku sebagai aset wajib zakat secara tidak langsung (indirect).
- 5) Pendapatan dari penyewaan barang (usaha rental, rumah kontrakan, dan lain-lain).
- 6) Piutang bersih.
- 7) Zakat profesi atau pendapatan profesi.
- 8) Kategori zakat pertanian dan perkebunan.

<sup>17</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 64.

<sup>18</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, ed.1, Cet.2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 24.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9) Kategori binatang ternak.

10) Kategori barang tambang dan hasil laut.<sup>19</sup>

Pada perekonomian modern, makna zakat diperluas agar dapat mencakup sumber-sumber pendapatan baru yang potensial. Beberapa contoh sumber zakat yang meskipun secara langsung tidak dikemukakan dalam Al Qur'an dan hadist akan tetapi saat ini di zaman modern menjadi sumber zakat yang penting. Kriteria-kriteria yang digunakan untuk menetapkan sumber-sumber zakat sebagai berikut :<sup>20</sup>

- 1) Sumber zakat tersebut masih dianggap baru, sehingga belum mendapatkan pembahasan yang mendalam dan terperinci. Pada kitab fiqih terdahulu belum banyak membicarakannya, seperti zakat profesi.
- 2) Sumber zakat tersebut merupakan ciri dari ekonomi modern. Sehingga hampir disetiap negara maju dan berkembang merupakan sumber zakat yang potensial, seperti zakat investasi properti, zakat perdagangan mata uang, dan lain-lain.
- 3) Sementara ini zakat dikaitkan dengan kewajiban perorangan, tetapi badan hukum yang melakukan kegiatan usaha tidak dimasukkan dalam sumber zakat. Padahal zakat tidak hanya ditinjau dari sudut muzakinya, tetapi dapat juga ditinjau dari sudut hartanya, oleh karena itu sumber zakat badan hukum perlu dibahas lebih lanjut, misalnya saja zakat perusahaan.
- 4) Sumber zakat modern terus berkembang nilainya dari waktu ke waktu dan hal ini perlu mendapatkan perhatian dan kajian lebih lanjut agar mendapatkan keputusan status zakatnya seperti usaha budidaya tanaman anggrek, ikan hias, burung wallet, dan lain-lain. Sumber zakat pada rumah tangga modern pun juga perlu diperhatikan pada golongan tertentu dari kaum muslimin yang hidup serba berkecukupan dan bahkan gaya hidup yang

<sup>19</sup> Asnaini, *Op. Cit.* 31.

<sup>20</sup> Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.* 94.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlebihlembhan yang tercermin dari jumlah kendaraan dan harga kendaraan serta aksesoris dari rumah tangga modern yang serba mewah yang dimilikinya.

### c. Prosedur Pendistribusian Zakat Produktif

Prosedur pendistribusian zakat produktif ditetapkan sebagai berikut:<sup>21</sup>

#### 1) Melakukan studi kelayakan

Menurut Gittinger, studi kelayakan ialah sebagai langkah pertama yang biasa digunakan dalam persiapan dan analisis suatu usaha adalah melakukan studi kelayakan untuk memperoleh informasi yang jelas dalam menentukan dimulainya perencanaan usaha.<sup>22</sup>

Adapun menurut pendapat Kasmir dan Jakfar, tujuan dilakukannya studi kelayakan ini adalah untuk memperkirakan seberapa besar potensi usaha tersebut dapat berjalan menghasilkan keuntungan. Baik dalam situasi mendukung maupun tidak mendukung.<sup>23</sup>

Tujuan dilakukan studi kelayakan adalah untuk meminimalisir tingkat kegagalan dari pelaksanaan suatu program. Adapun aspek-aspek yang penting dan menentukan terhadap kelayakan suatu rencana usaha, mencakup seluruh aspek seperti :

- a) Hukum : Tidak bertentangan dengan peraturan dan norma yang berlaku, program yang dijalankan tidak menyalahi hukum negara
- b) Teknis : Dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar inilah tujuan dari sebuah perencanaan dan rancangan sutau program

<sup>21</sup> Mamluatul Maghfiroh, *Zakat*, ( Yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2007), 103.

<sup>22</sup> Nurhayati, *Pelatihan Pembuatan Studi Kelayakan Dan Proposal Kredit Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) (Studi Kasus: Kelurahan Sagulung Kota Kecamatan Sagulung Kota Batam Tahun 2017)*, Jurnal Minda Baharu, Volume 1, Desember 2017 E-ISSN 2614-5944 .65

<sup>23</sup> Naibaho, Frandy Deonesius, *Analisis Studi Kelayakan Usaha Bisnis*, (Skripsi Universitas Sumatera Utara Department Administrasi, 2014) ,21



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Manajemen : Dapat dikelola dengan baik, itulah diperlukan seorang yang bisa mengendalikan program dengan baik mampu mengambil keputusan dengan baik dan bisa mencari solusi dari hambatan
- d) Finansial : Memberikan arus kas yang positif dan dapat menutup semua biaya serta memberikan keuntungan bagi pengusaha
- e) Sosial ekonomi : Memberikan manfaat bagi masyarakat dan ini tujuan dari program yang dijalankan.

Adanya pelaksanaan Studi Kelayakan yang dilakukan BAZNAS KAB. Kampar yakni melakukan survei secara langsung oleh beberapa amil dan pengurus untuk memperoleh informasi yang jelas terkait kelayakan kondisi calon mustahik binaan, dan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan, serta dapat memperkirakan seberapa besar potensi usaha tersebut dapat berjalan menghasilkan keuntungan baik dalam situasi mendukung maupun situasi yang tidak mendukung. Adapun kriteria kelayakan diprioritaskan adalah sebagai berikut:

- a) Diutamakan yang telah terbiasa dengan hewan (pernah ternak hewan)
- b) Daerahnya (tempat) sesuai dengan habitat hewan tersebut, mudah cari rumput (makanan) dan mudah cari air
- c) Tekun
- d) Bekerja sama dalam kelompok

Dalam Melakukan studi kelayakan terlebih dahulu memperhatikan keadaan sosial dan ekonomi mustahik. Indikator kelayakan tersebut dapat dilihat dari kemampuan keluarga miskin dalam memperoleh mata pencaharian, memenuhi kebutuhan,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengelola aset, menjangkau sumber-sumber, dan berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan.<sup>24</sup>

#### 2) Menetapkan jenis usaha produktif

Kegiatan penetapan jenis usaha produktif berupa proses dan tahapan rencana bisnis dapat dilakukan dengan langkah, yaitu:

- a) Penemuan ide, dimana wirausaha memiliki ide untuk merintis usaha lama atau baru. Hal ini dilakukan untuk memberikan peluang dan keuntungan dalam jangka waktu panjang.
- b) Perumusan visi dan misi usaha yang hendak dilakukan setelah jenis usaha diidentifikasi.
- c) Menganalisis aspek pemasaran, teknik produktif, Manajemen atau pengelolaan dan keuangan.
- d) Mengambil keputusan tentang usaha yang layak dilaksanakan atau tidak.

Pelaksanaan Penetapan Jenis Usaha Produktif yakni pihak BAZNAS telah menetapkan hewan ternak kambing dalam program zakat community development (ZCD). Dan inilah tugas BAZNAS setelah melakukan survei uji kelayakan terhadap mustahik serta tempat maka selanjutnya adalah memberikan dukungan dan motivasi terhadap mustahik baik berupa pengetahuan terhadap inatang ternak tersebut dengan mendatangkan para pakar binatang tersebut serta dokter hewan dengan tujuan agar mustahik tersebut mampu merawat binatang ternak dengan baik.

#### 3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan

Menurut Smith, bimbingan adalah proses layanan yang diberikan kepada individu untuk membantu mereka dalam membuat pilihan-pilihan, rencana dan interpretasi yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan baik. Sedangkan penyuluhan

<sup>24</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahik*, (Jakarta: tp., 2015), 34.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut Walgito diartikan sebagai bantuan yang diberikan individu dalam memecahkan masalahnya dengan langsung bertatap muka dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan individu yang dihadapi. Winkel berpendapat bahwa penyuluhan merupakan kegiatan paling pokok dari bimbingan dalam usaha membantu tatap muka dengan tujuan agar klien dapat bertanggung jawab sendiri terhadap masalah yang dihadapi.<sup>25</sup>

Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang agar mereka dapat berkembang menjadi mandiri. Hal itu dapat dilakukan dengan memberikan nasihat, mengemukakan gagasan, ide-ide, serta mengembangkan alat. Bimbingan dilakukan dengan memberikan arahan secara langsung atau jawaban terhadap masalah yang dihadapi sehingga ketika bertindak bisa mengetahui apa yang seharusnya hendak dilakukan oleh penerima bimbingan.<sup>26</sup>

Pelaksanaan bimbingan dan Penyuluhan yang dilakukan yakni mengadakan bimbingan secara langsung dan tidak langsung.

- a) Bimbingan secara langsung yaitu dengan melihat kondisi binatang ternak tersebut langsung kekandangannya dan menanyakan kepada mustahik apa saja hambatan dan kesuitannya serta memberikan obat-obatan untuk hewan ternak tersebut.
- b) Sedangkan pengawasan secara tidak langsung adalah memberikan dukungan moril, motivasi baik lewat medsos maupun pengetahuan dengan mengumpulkan mustahik dan dibina oleh pakar hewan dan dokter hewan. Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan yakni memantau

<sup>25</sup> Liyana Rakhmawati, dkk. *Peranan Bimbingan Dan Penyuluhan Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar*. Jurnal Program Studi PGMI Vol. 5 No.1 2018 e-ISSN : 2477-667x Purwoasri Kediri- Jawa Timur.,45

<sup>26</sup> Dewa Ketutu Sukardi, *Proses Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), 2.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan usaha yang dijalankan mustahik, serta mengatasi kendala yang dihadapi mustahik. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan sebulan sekali dan secara bersamaan.

Penyuluhan merupakan bagian dari bimbingan yang dapat diwujudkan sebagai layanan maupun sebagai teknik layanan penyuluhan. Penyuluhan merupakan inti dari bimbingan, karena penyuluhan sebagai hubungan timbal balik antara dua orang, dimana seorang penyuluh membantu yang lain untuk mencapai maksud tentang dirinya sendiri dalam hubungan dengan masalah yang dihadapi pada waktu yang akan datang.<sup>27</sup>

- 4) Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan.

Pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen yang merupakan pengukuran dan koreksi semua kegiatan dalam rangka memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan berjalan dengan lancar. Proses pengendalian terdiri dari lima tahap, yaitu penetapan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, pembagian pelaksanaan kegiatan standar dan menganalisa kesalahan serta mengambil tindakan koreksi.<sup>28</sup>

Pengukuran pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengendalian dan pengawasan yakni meninjau langsung perkembangan usaha dari para mustahik zakat produktif.<sup>29</sup> Pemantauan merupakan kegiatan pengawasan, pendampingan program pemberdayaan oleh lembaga atau mustahik. Kegiatan ini dilaksanakan oleh lembaga pendampingan dengan departemen penyaluran. Kemudian dilakukannya penilaian atas laporan yang disampaikan oleh tim dari BAZNAS.

<sup>27</sup> *Ibid*, 5.

<sup>28</sup> Zasri, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Pekanbaru: Suska Pres, 2008), 75.

<sup>29</sup> Liyana Rakhmawati, dkk. *Peranan Bimbingan Dan Penyuluhan Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar*. Jurnal Program Studi PGMI Vol. 5 No.1 2018 e-ISSN : 2477-667x Purwoasri Kediri- Jawa Timur. 95.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan yakni memantau pengembangan usaha yang dijalankan mustahik, serta mengatasi kendala yang dihadapi mustahik. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan sebulan sekali dan secara bersamaan. Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan ini tidak jauh beda dengan pelaksanaan bimbingan yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan ini dilakukan sebulan sekali dengan engirimkan anak magang maupun bagian pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kampar langsung ketempat peternakan.

#### 5) Mengadakan evaluasi

Menurut farida yusuf tayibnapis evaluasi merupakan suatu proses untuk menyediakan informasi dan data-data sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah di capai, dan bagaimana standar dari pencapaian tertentu, apakah ada selisish diataranya keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah di rasakan, dibandingkan dengan harapan-harapan yang telah direncanakan.<sup>30</sup>

Evaluasi program adalah tahap mengidentifikasi keberhasilan atau kegagalan sutu kegiatan. Evaluasi biasanya lebih difokuskan pada kualitas programnya. Tujuan evaluasi yaitu mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan, mengukur dampak, mengetahui dan menganalisis konsekuensi lain yang mungkin terjadi di luar rencana.

Pelaksanaan Evaluasi yakni melakukan peninjauan kembali terhadap program yang telah di jalankan yaitu program zakat community development (ZCD) zakat hewan ternak (kambing). Evaluasi ini mengacu terhadap laporan yang di laporkan setiap bulannya dengan melihat kelemahan hambatan serta solusi dari program yang di jalankan. Seperti yang terdapat dalam laporan dan

<sup>30</sup> Husein Umar, *Evaluasi Kinerja Perusahaan*,(Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), 36.



data BAZNAS hanya sedikit mustahik yang mengalami peningkatan.

6) Membuat pelaporan

Membuat hasil akhir dari suatu kegiatan atau penelitian berdasarkan data dan fakta yang telah diamati pada saat meneliti atau melakukan pengamatan.

Laporan perkembangan setiap aktivitas, capaian yang diperoleh, kendala serta pendayagunaan disampaikan secara berkala. Hasil laporan yang sudah diterima akan diberikan penilaian atas laporan yang disampaikan, hal ini dapat dilakukan dengan cara mencari data dan informasi setiap 1 bulan sekali.

Pelaksanaan Pelaporan yakni laporan dari hasil program yang dijalankan yaitu program zakat community development (ZCD), yang disampaikan setiap bulannya kepada pihak BAZNAS Kampar baik itu anak bimbingan beasiswa SKSS yang ditugaskan maupun pihak bagian pendistribusian dan pendayagunaan dari BAZNAS Kampar. yang termuat di dalam laporan tersebut adalah informasi mengenai seberapa besar kemajuan pengembangan usaha mustahik, mulai dari perbaikan penghasilan mustahik, data bantuan yang telah diberikan, kendala yang dihadapi mustahik selama menjalankan usaha ternak hewan ternak tersebut, serta data kebutuhan mustahik. Kegiatan pelaporan ini terlebih dahulu dilakukan melalui surat pendaftaran calon mustahik di awal sebagai calon penerima manfaat zakat dalam program zakat community development (ZCD) BAZNAS KAB. Kampar.

Sebagaimana terlihat kurang maksimalnya pelaksanaan tersebut yang telah dilakukan, namun mustahik sudah merasa terbantu dengan adanya bantuan dari program zakat community development (ZCD) BAZNAS KAB. Kampar ini, terkait pemberian modal usaha berupa barang yang dapat terus digunakan secara berkelanjutan. Walaupun peningkatan pendapatan mustahik setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif tidak terlalu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkat namun modal tersebut dapat membantu mereka untuk terus mengembangkan usahanya menjadi lebih baik. Hal lain yang dirasakan oleh mustahik bahwa mereka menjadi terlatih dalam berinfak serta melatih keikhlasan dalam mengembangkan hewan ternak mereka. Banyak ilmu yang didapatkan oleh mustahik karena adanya bimbingan yang diberikan oleh BAZNAS KAB. Kampar RIAU walaupun masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan yang dilakukan.

#### d. Tahap pemberdayaan masyarakat

Pendistribusian dana zakat kepada mustahik merupakan salah satu wujud untuk memberdayakan masyarakat miskin. Tentunya sebelum melakukan hal tersebut, diperlukan tahap-tahap. Berikut adalah tahapan pemberdayaan masyarakat:<sup>31</sup>

##### 1) Tahap persiapan

Dalam tahap ini ada dua hal yang harus dikerjakan, yaitu penyiapan tugas tenaga pemberdayaan oleh *community worker* dan penyiapan lapangan. Persiapan ini dilakukan guna pemberdayaan tersebut berjalan dengan lancar.

##### 2) Tahap pengkajian

Tahap pengkajian dilakukan secara individu melalui kelompok-kelompok masyarakat. Pada tahap ini, petugas melakukan identifikasi masalah keputusan dan sumber daya yang dimiliki klien. Hal ini bertujuan untuk menentukan sasaran pemberdayaan yang tepat.

##### 3) Tahap perencanaan alternatif program

Pada tahap ini, petugas menjadi agen perubahan bagi masyarakat. Masyarakat diharapkan bisa memikirkan beberapa alternatif program yang di dalamnya terdapat kelebihan dan kekurangan sehingga alternatif tersebut dapat digunakan untuk menentukan program yang paling efektif.

<sup>31</sup> Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, 2019,13.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4) Tahap pemfomalisasi rencana aksi

Pada tahap ini, petugas membantu kelompok untuk menentukan program yang bisa mengatasi permasalahan. Petugas juga memfomalisasi gagasan yang ada ke dalam tulisan, hal ini dilakukan jika ada kaitannya dengan pembuatan proposal pada penyandang dana.

#### 5) Tahap implementasi program atau kegiatan

Dalam tahap ini, masyarakat harus memahami maksud, tujuan, dan sasaran program kegiatan untuk menghindari kendala serta hambatan yang terjadi ketika menerapkan program. Mereka juga harus bekerja sama dengan para petugas.

#### 6) Tahap evaluasi

Evaluasi merupakan tahap yang dilakukan oleh warga dan petugas pemberdayaan. Tahap ini mereka mengawasi program yang akan melibatkan warga untuk membangun komunitas pengawasan internal dan komunikasi masyarakat yang lebih mandiri.

#### 7) Tahap terminasi

Pada tahap ini merupakan tahap terakhir, karena masyarakat yang diberdayakan sudah mampu mengubah kondisinya menjadi lebih baik.

### 4. Program Zakat Comunity Development (ZCD)

#### a. Pengertian Zakat Comunity Development (ZCD)

Zakat Comunity Development (ZCD) adalah program pengembangan komunitas dengan mengintegrasikan aspek sosiaal (kesehatan, pendidikan, agama, lingkungan dan aspek sosial lainnya) dan aspek ekonomi secara komprehensif yang pendanaannya bersumber dari dana zakat ,infak, dan sedeqah sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Program ZCD meliputi kegiatan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sehingga terwujud masyarakat yang memiliki keberdayaan dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kehidupan beragama.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program ZCD memiliki enam prinsip yang harus ada dalam konsep dan tahapan pelaksanaan program serta tertanam dalam diri pengelola dan peserta program, meliputi komunitas, syariah Islam, partisipasi, kemanfaatan, kesinambungan dan sinergi.

Makna dari masing-masing prinsip adalah :

- 1) Berbasis komunitas, Program ZCD dilaksanakan dengan sasaran mustahik/penerima manfaat yang terkumpul dalam suatu wilayah geografis atau suatu tempat karena kondisi-kondisi khusus dalam berbagai bentuk kegiatan yang di sepakati bersama.
- 2) Syariah Islam, Program ZCD dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Islam dalam penyaluran zakat.
- 3) Partisipasi, Pelaksanaan program ZCD melibatkan secara langsung mustahik/penerima manfaat mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Mustahik/penerima merupakan pelaku (subyek) dan bukan sebagai obyek program.
- 4) Kemanfaatan, Memberikan nilai tambah material dan non material yang sebesar-besarnya kepada mustahik/penerima zakat.
- 5) Kesinambungan, Program ZCD dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu dan dengan kegiatan-kegiatan yang saling terkait menuju tercapainya tujuan program.
- 6) Sinergi, Program ZCD merupakan program terbuka untuk berbagai pihak terlibat baik dalam pendanaan maupun pengelolaannya sebagai wujud kerjasama dalam kebajikan dan ketaqwaan.

Program Ternak kambing adalah salah satu program zakat community development di BAZNAS Kabupaten Kampar yang memberikan bantuan berupa kambing. Dalam program tersebut pihak BAZNAS akan melakukan prosedur pendistribusian dana zakat, salah satunya dengan cara membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari 10 orang atau lebih dan masing-masing mendapatkan 2 ekor kambing. Dalam hal ini, pihak BAZNAS akan memberikan pelatihan berupa



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

teori tentang tata cara pengelolaan kambing dengan baik dan benar yang bertujuan untuk memudahkan mustahik dalam mengembangkan ternak di berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi.

#### b. Tujuan Program Zakat Comunity Development (ZCD)

Tujuan dari Program ZCD adalah :

- 1) Menumbuhkan kesadaran dan kepedulian mustahik/penerima manfaat tentang kehidupan yang berkualitas.
- 2) Menumbuhkan partisipasi menuju kemandirian masyarakat
- 3) Menumbuhkan jaringan sosial ekonomi kemasyarakatan
- 4) Menciptakan program pemberdayaan yang berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

#### C. Kerangka Berfikir


Kerangka Berfikir adalah kerangka konseptual yang memberikan uraian terhadap pemecahan masalah yang telah dirumuskan. Kerangka pikir juga didefinisikan sebagai penjelasan sementara mengenai gejala yang menjadi objek permasalahan.<sup>32</sup> Kerangka pikir dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat Bagaimana pendistribusian dana zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Kampar melalui program Zakat Comunity Development Ternak Kambing untuk mencapai kesejahteraan mustahik. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini sesuai dengan prosedur pendistribusian zakat produktif yaitu Melakukan studi kelayakan, menetapkan jenis usaha produktif, melakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan, mengadakan evaluasi dan membuat pelaporan.

Adapun lebih jelasnya kerangka berfikir ini di buat dalam bentuk bagan dapat di lihat sebagai berikut :

<sup>32</sup> Adam Mahdi, Mujahidin, *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 85.



**Gambar II.1**  
**Kerangka Berpikir**



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan, dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini lapangan kehidupan. Sebagaimana dijelaskan oleh M. Iqbal Hasan bahwa penelitian lapangan merupakan penelitian langsung yang dilakukan dilapangan atau langsung pada responden.<sup>33</sup> Dalam hal ini penelitian dilakukan di BAZNAS Kabupaten Kampar.

Berdasarkan jenis penelitian diatas, maka penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian untuk mencari, memahami dan menjelaskan proses, merumuskan teori, menggali informasi yang dibutuhkan serta menggambarkan atau memaparkan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fenomena-fenomena yang diangkat dalam penelitian dan data-datanya dianalisis dan dijadikan sebuah kesimpulan.<sup>34</sup>

Dalam hal ini, peneliti akan menggambarkan dan menjelaskan Pendistribusian Dana Zakat Produktif Melalui Program Zakat Comunity Development Bagi Mustahik BAZNAS Kabupaten Kampar.

### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di kantor BAZNAS Kabupaten kampar D. I. Panjaitan (komplek Masjid Al Ihsan Markaz Islami) dan waktu penelitian ini pada bulan agustus 2021

### C. Sumber Data

Sumber data merupakan asal data penelitian yang didapatkan dan dikumpulkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data :

<sup>33</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

<sup>34</sup> Winarto Surakmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Rajawali Pers, 1994), 139.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarjadin Kasim Riau

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber yang kredibel dan observasi.
2. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian terkait melalui dokumentasi yang berbentuk laporan-laporan, atau dokumen penting yang ada di organisasi atau perusahaan tertentu, website, serta penelitian-penelitian yang terdahulu.

#### D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.<sup>35</sup> Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Ketua BAZNAS Kabupaten Kampar Bapak Purwadi,S,PM,Si
2. Wakil ketua II Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan Drs.H,Sudirmsn,Dt.Patio
3. Kabag Bidang pendistribusian dan pendayagunaan Hendri putra S.pi
4. Anggota bidang pendistribusian dan pendayagunaan Abdul Aziz
5. Anggota bidang pendistribusian dan pendayagunaan Rifki Afdhal.S.pd
6. Mustahik (Nursal ) Kelompok Ternak Langgini sukses
7. Mustahik (Masri ) Kelompok Ternak berkah
8. Mustahik (Sulaiman) Kelompok Ternak Uwai makmur

#### E. Teknik Pengambilan Data

Dalam teknik pengambilan data maka melakukan studi lapangan (field reseach) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan.

1. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.<sup>36</sup> Observasi adalah

<sup>35</sup> M.Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007). 76.

<sup>36</sup> J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta, PT.Grasindo,2010), 112.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

upaya mengamati dan mendokumentasikan hal-hal yang terjadi selama tindakan berlangsung.

Pengamatan dapat dilakukan secara partisipatif dan non partisipatif, Maksud dari partisipatif ini adalah peneliti tidak melibatkan diri dalam aktifitas yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini, peneliti harus mengikuti setiap kegiatan sehari-hari informannya. Sedangkan pengamatan non partisipatif, peneliti tidak melibatkan dirinya secara langsung dan tidak mengikuti keseharian informan penelitian tersebut.

Metode observasi bisa dilakukan dengan empat cara yaitu<sup>37</sup>:

- a. Observasi terbuka yaitu melakukan pencacatan semua kejadian.
- b. Observasi terfokus yaitu data yang ingin diperoleh sudah dituangkan dalam format tertentu.
- c. Observasi terstruktur yaitu observasi yang dilakukan dengan format sederhana.
- d. Observasi sistematis yaitu observasi yang mengandalkan coding atau skala interaksi dan bertujuan untuk mencerminkan interaksi.

Teknik observasi digunakan untuk melihat atau mengamati perubahan sosial yang tumbuh dan berkembang dan kemudian dapat dilakukan penelitian atas perubahan tersebut.<sup>38</sup> Data yang di observasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia. Data observasi juga dapat berupa interaksi dalam suatu organisasi atau pengalaman para anggota dalam berorganisasi.

Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti. Setelah tempat penelitian diidentifikasi, dilanjutkan dengan membuat pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian. Kemudian peneliti mengidentifikasi siapa yang akan diobservasi, kapan, berapa lama dan bagaimana. Metode ini digunakan

<sup>37</sup> Suryana, *metodelogi penelitian, model praktis kuantitatif dan kualitatif*, (Bandung, UPI,2010), 51.

<sup>38</sup> P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 63.

untuk mendapatkan hasil penyaluran Dana zakat produktif di Baznas Kabupaten Kampar melalui program Ternak kambing.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi dan adanya hubungan timbal balik antara narasumber dengan pewawancara dengan tujuan memperoleh informasi yang di butuhkan. Ada beberapa jenis wawancara yaitu wawancara tidak terstruktur digunakan untuk pendekatan penelitian yang meneliti perilaku-perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari (etnografi), wawancara semi struktur adalah wawancara yang pengaplikasiannya tergantung situasi dan kondisi di lapangan, wawancar terstruktur adalah pertanyaan yang sudah di siapkan dan sesuai dengan yang telah ditulis.<sup>39</sup>

Wawancara atau interview adalah suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden<sup>40</sup> Teknik wawancara yang di gunakan dalam penelitian adalah sistematis artinya proses wawancara dilakukan terencana dalam hal ini pewawancara menyiapkan pertanyaan yang tertulis sebagai panduan dalam mewawancarai informan dalam mendapatkan informasi tentang penyaluran dana zakat produktif di BAZNAS kabupaten Kampar melalui program Zakat Comunity Development.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah penelitian yang bersumberkan pada data-data yang yang telah diterima yang berkaitan dengan tempat lembaga, dokumen-dokumen yang berupa foto, dan berkas. Dalam hal ini peneliti memperoleh gambaran umum tentang permasalahan ini serta data-data yang relevan dengan judul ini.

<sup>39</sup> David Hizkia Tobing,dkk.,*Metode penelitian kualitatif*,(Denpasar : Unoversitas udayana,2016,18.

<sup>40</sup> M.Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, ( Jakarta:Prenada media group, 2007) 111.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## F. Validitas Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Selanjutnya Untuk menjaga keabsahan data dan hasil penelitian kualitatif, digunakan uji validitas data dengan menggunakan model triangulasi metode. Triangulasi metode dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode wawancara sama dengan metode observasi atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika diwawancarai dan saat melihat dokumentasi yang ada.<sup>41</sup>

Pengecekan data dengan triangulasi dapat di peroleh dengan cara :

1. Membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara, seperti peneliti membandingkan hasil pengamatan di lapangan dan hasil wawancara di Baznas.
2. Membandingkan hasil wawancara dengan hasil dokumen yang diperoleh berhubungan dengan masalah yang di teliti, hal ini bertujuan sebagai perbandingan dan pengecekan setiap data yang didapat.

## G. Teknik Analisis Data

Setelah data peneliti sudah dikumpulkan maka selanjutnya menganalisis data tersebut secara kualitatif. Analisis data adalah proses menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di interpretasikan.<sup>42</sup> Analisis data dari hasil pengumpulan data, merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah. Analisis data berfungsi untuk member arti, makna dan nilai yang terkandung dalam data tersebut.<sup>43</sup>

<sup>41</sup> M.Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Prenada Media group 2007), 257

<sup>42</sup> Masri Singabuan, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta : LPS, 2006), 263.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Analisis data dapat dilakukan secara berkesinambungan proses analisis data dapat dilakukan selama proses pengumpulan data yang di inginkan sampai laporan penelitian selesai. Analisis data di sini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru. Inilah yang disebut hasil temuan atau findings. Findings dalam analisis kualitatif berarti mencari dan menemukan tema, pola, konsep, insights dan understanding. Semuanya diringkas dengan istilah penegasan.

Analisis berarti mengolah data, mengorganisir data, memecahkannya dalam unit-unit yang lebih kecil, mencari pola dan tema-tema yang sama. Analisis dan penafsiran selalu berjalan seiring.<sup>44</sup>

Dalam penelitian ini, penulis mengambil data melalui wawancara dari *interview* dengan pegawai BAZNAS Kampar dan Mustahik penerima bantuan ZCD ternak kambing tersebut, kemudian di analisis dengan menggunakan bahasa yang tersusun dan mudah untuk di pahami. Kemudian penulis memperoleh data dari dokumentasi, foto, maupun dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini dan di analisis menggunakan kalimat yang tersusun.

Aktifitas dalam melakukan Analisis data kualitatif :

1. Reduksi data, yaitu merangkum data yang ada, memilih data-data yang pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting,
2. Penyajian data, yaitu dalam bentuk uraian singkat, bagan dan sejenisnya. Hal ini akan memudahkan peneliti memahami peristiwa yang terjadi.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu dilakukan untuk menjawab beberapa dari rumusan masalah yang telah di rumuskan, dan menarik kesimpulan dilakukan dengan cara pengambilan kesimpulan yang bersifat umum ke khusus.

<sup>44</sup> J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta 2011), 112.



Sebagaimana yang di bahas dalam penelitian ini yaitu pendistribusian dana zakat produktif melalui program Zakat Comunity Development (ZCD) bagi mustahik baznas kabupaten kampar, maka dalam ini peneliti menggambarkan dengan kata-kata,kalimat yang di pisah menurut kategori untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah penelitian. Sehingga mampu memberikan jawaban bagaimana pendistribusian dana zakat produktif melalui program Zakat Comunity Development (ZCD) bagi mustahik BAZNAS kabupaten Kampar Riau melalui prosedur pendistribusian zakat produktif mulai dari melakukan studi kelayakan, menetapkan jenis usaha produktif, melakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan pemantuan, pengendalian, pengawasan, mengadakan evaluasi, serta membuat laporan.

Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisa data yang telah terkumpul dalam penelitian ini.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah berdiri Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) KAMPAR

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab Kampar adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat Infak dan shadaqah (ZIS) di tingkat Kabupaten Kampar bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi Riau dan pemerintah Kabupaten Kampar.

Kabupaten Kampar dengan penduduknya hampir 100% beragama islam menjadikan suasana islaminya sangat kuat sehingga walaupun secara perorangan namun sebagian masyarakat muslim yang mampu telah membayar zakat maal kepada mustahiq terdekat, dan bahkan ada beberapa kelompok orang di beberapa Masjid yang mengelola zakat tetapi cenderung musiman dan tidak bersinergi satu sama lain. Dengan meningkatnya jumlah muslim golongan ekonomi menengah keatas dan semakin kuatnya dakwah yang memotivasi pelaksanaan pembayaran zakat maka pada hari senin tanggal 15 Mei 2007 Bupati Kampar mengadakan Tabligh Akbar Sosialisasi Zakat sekaligus pelantikan pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kampar periode pertama (2007-2013).

Dengan dibentuknya Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kampar maka pengelolaan zakat di Kabupaten Kampar sudah semakin baik, dana zakat yang terkumpul semakin banyak dan sekaligus kaum duafa yang mendapat manfaat dari zakat semakin banyak pula, walaupun masih lebih banyak lagi mustahiq yang membutuhkan pelayanan zakat.

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kampar yang berdiri berdasarkan UU RI No. 38 tahun 1999 dan PERDA Kabupaten Kampar Nomor 02 tahun 2006. Yang kemudian sejak disesuaikan dengan UU RI No. 23 tahun 2011 maka nama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kampar dirubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar sejak tanggal 20 Februari 2013. Adapun kepengurusannya baru



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berubah dengan terbitnya SK Bupati Kampar Nomor 451.1/KS/113/2016 tanggal 09 Februari 2016 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar masa bhakti 2016-2021 yang efektif berlaku sejak serah terima jabatan pada tanggal 01 April 2016. Hingga saat ini BAZNAS Kabupaten Kampar telah mengalami pergantian pengurus sebanyak empat kali dalam dua priode.

Adapun tugas BAZNAS Kabupaten Kampar itu adalah :

1. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan dan penyaluran zakat di Kabupaten Kampar.
2. Melakukan koordinasi pengelolaan zakat ditingkat Kabupaten Kampar.
3. Memberikan rekomendasi izin pembukaan perwakilan LAZ Provinsi.
4. Memberikan konsultasi dan advokasi pengelolaan zakat kepada LAZ di Kabupaten Kampar.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi pedoman pengelolaan zakat pada LAZ di Kabupaten Kampar.
6. Menerima laporan dari LAZ di Kabupaten Kampar dan
7. Melakukan kemitraan penyaluran zakat dengan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan LAZ di Kabupaten Kampar

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar melaksanakan dua fungsi yaitu:

1. Fungsi koordinator zakat kabupaten terbatas ditekankan pada peran koordinasi terhadap LAZ yang ada di kabupaten kampar, terkait kebijakan dan pedoman pengelolaan zakat yang telah ditetapkan oleh BAZNAS, bertanggungjawab atas pelaporan zakat tingkat kabupaten termasuk didalamnya laporan LAZ tingkat kabupaten, serta pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten.
2. Pada fungsi operator utama zakat, BAZNAS kabupaten kampar melakukan penghimpunan zakat secara luas dalam wilayah administrasi kabupaten yang meliputi kantor satuan kerja pemerintah daerah /



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga daerah kabupaten, kantor instansi vertikal tingkat kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten perusahaan swasta skala kabupaten, masjid, mushalla, Langgar, surau, atau nama lainnya, sekolah/madrasah, dan lembaga pendidikan lainnya, kecamatan atau nama lainnya; dandesa / kelurahan atau nama lainnya. Adapun, dalam penyaluran, BAZNAS kabupaten / kota melakukan kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan kepada mustahik secara individu maupun kelompok. Program penyaluran ini dapat dilakukan sendiri oleh BAZNAS kabupaten / kota maupun bekerjasama dengan BAZNAS, BAZNAS provinsi, maupun LAZ.

## B. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) KAMPAR

### VISI

Sebagai pusat zakat yang kompeten dan terpercaya dalam melayani muzaki berzakat dengan benar dan mensejahterakan mustahik menuju Kampar berkah.

1. Pusat zakat : koordinator seluruh UPZ Kabupaten Kampar dan LAZ yang resmi.
2. Kompeten : mampu menjalankan amanahnya secara professional sesuai syariah serta berbasis teknologi informasi untuk melakukan integrasi data muzaki, mustahik, program penghimpunan, program penyaluran, pelaporan dan publikasi.
3. Terpercaya : menjadi lembaga zakat yang dapat dipercaya dalam pengelolaan zakat.
4. Berzakat dengan benar : berzakat melalui amil sesuai syariah.
5. Kampar berkah : sesuai tujuan zakat yaitu kesejahteraan dan keberkahan hidup bagi muzaki dan mustahik.

### MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut dapat ditempuh melalui 7 (tujuh) misi BAZNAS KABUPATEN KAMPAR sebagai berikut :



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Mengembangkan kompetensi pengelola zakat sehingga menjadi lembaga pilihan utama umat.
2. Membangun pusat rujukan zakat tingkat kota (KABUPATEN KAMPAR) untuk tata kelola, aspek syariah, inovasi program, dan pusat data zakat bagi seluruh pengelola zakat.
3. Mengembangkan kapabilitas pengelolaan zakat berbasis teknologi modern sehingga terwujud pelayanan zakat yang transparan, efektif, dan efisien.
4. Menjalankan pengelolaan zakat yang amanah sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat.
5. Memberikan pelayanan bagi muzaki untuk menunaikan zakat dengan benar sesuai syari'ah.
6. Mengembangkan pelayanan dan program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
7. Mensinergikan seluruh potensi dan kekuatan para pemangku kepentingan zakat untuk memberdayakan umat.

#### C. Tujuan di bentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) KAMPAR

Agar Terwujudnya pengelolaan zakat yang standar sesuai syariah dan tepat sasaran yang mengakomodir kebutuhan mustahik dengan tugas pokok dan fungsi BAZNAS Kabupaten Kampar. Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Kampar diharapkan mampu menghasilkan pengelolaan zakat yang standar dan berkualitas agar dihasilkan perencanaan pengelolaan zakat yang aspiratif, efisien dan efektif. Serta mewujudkan sumber daya manusia pengelola zakat yang berkompotensi dan menguasai peraturan yang berlaku meningkatnya kapasitas kelembagaan dan tata laksana kerja yang efisien dan efektif.

#### D. Struktur Organisasi serta Program Kerjanya

Dalam stuktur organisasi yang akan di tampil dalam tabel dan bagan organisasi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar pada masa periode 2021-2026.

Bpk purwadi,S.P,Msi, mengatakan dalam wawancaranya bahwa pimpinan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kampar terdiri atas (5) orang Pimpinan sesuai hasil penetapan bupati kabupaten Kampar nomor pada tanggal juni tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar pada masa bakti 2021- 2026, yaitu sebagai berikut<sup>45</sup>

**Tabel IV.1**  
**Nama-nama ketua dan wakil ketua**

NO	Nama	Jabatan	Bidang
1.	Purwadi,S,P,M,Si	Ketua	Penagung Jawab Umum
2.	Aldin susilo, S.Ag	Wakil Ketua I	B. Pengumpulan
	Drs.H, Sudirman,Dt.Patio	Wakil Ketua II	B. Pendistribusian dan Pendayagunaan
4.	Yatarullah,S.Ag.S.H.,M.Hum	Wakil Ketua III	Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
5.	Ridwan,S.H.I,M.H	Wakil Ketua IV	Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum

Dalam melakukan tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar di bantu oleh Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam bidang masing-masing.<sup>46</sup> Adapun terdiri sebagai Berikut:

Dalam melakukan tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar di bantu oleh Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam bidang masing-masing.<sup>47</sup> Adapun terdiri sebagai Berikut:

<sup>45</sup> Wawancara dengan .Bpk.purwadi selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar .

<sup>46</sup> Dokumen Baznas Kabupaten Kampar 2021

<sup>47</sup> Dokumen Baznas Kabupaten Kampar 2021

**Tabel IV.2**  
**Nama-nama staf baznas dan bidangnya**

No	Nama	Jabatan	Bidang
1	Abu Bakar.H,S.kom.i	Kabag.B.pengumpulan	B. Pengumpulan
2	Abdul Gani	Staf	B.Pengumpulan
3	Hendri putra,S.Pi	Kabag.Bidang pendistribusian dan pendayagunaan	B.Pendistribusian dan pendayagunaan
4	Sukardi.SE	Staf	B. Pendistribusian dan pendayagunaan
5	Rifki Afdhal, S.pd	Surveyor dan lapangan	B.Pendistribusian dan pendayagunaan
6	Abdul aziz	Surveyor dan lapangan	B.Pendistribusian dan pendayagunaan
7	Diany Mairiza,SE.SY.,ME	Kabag B.Keuangan, IT dan Pelaporan	B.Keuangan,IT dan Pelaporan
8	Irhamni, S.pd	Bendahara	B.Keuangan,IT dan Pelaporan
9	Novri Yanti, SE	Staf	B.Keuangan,IT dan Pelaporan
10	Nofri Zulhadi, A.Md	Kabag kesekretariat & Umum	B.Kesekretarian & Umum
11	Sulisno,SE	SDM & Simba	B.Kesekretarian & Umum
12	M.Nasri	Staf	B.Kesekretarian & umum

Adapun Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kampar adalah sbb:

1. Ketua BAZNAS Kabupaten Kampar;
2. Wakil Ketua I, memimpin bidang Pengumpulan.
3. Wakil Ketua II, memimpin Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan.
4. Wakil Ketua III, memimpin Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
5. Wakil Ketua IV, memimpin Bagian Administrasi, SDM dan Umum.
6. Pelaksana Bidang Pengumpulan.
7. Pelaksana Bidang pendistribusian dan Pendayagunaan.
8. Pelaksana Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
9. Pelaksana Bagian Administrasi, SDM dan Umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Berdasarkan Peraturan BAZNAS tahun 2021 tentang Organisasi dan tata kerja BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten Kab/Kota maka BAZNAS Kabupaten Kampar mempunyai tugas dan fungsi **“Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan dan penyaluran zakat di Kabupaten Kampar, serta melakukan koordinasi pengelolaan zakat di Kabupaten Kampar”**.

Tugas dan fungsi tersebut dibagi habis kepada semua unsur yang ada di BAZNAS Kabupaten Kampar, yaitu sbb :

**a. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan dan penyaluran zakat di Kabupaten Kampar.**

**b. Melakukan koordinasi pengelolaan zakat di Kabupaten Kampar.**

**1. Ketua BAZNAS Kabupaten Kampar mempunyai tugas :**

- a. Membantu pemerintah di bidang pengelolaan ZIS.
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan BAZNAS Kabupaten Kampar.
- c. Melakukan hubungan dan kerjasama dengan Badan, Dinas, Instansi lainnya, baik lembaga perangkat daerah maupun lembaga vertikal, baik badan usaha milik pemerintah maupun badan usaha milik swasta.
- d. Memberi petunjuk kepada Amil tentang pelaksanaan tugas.
- e. Melakukan tugas lain sesuai petunjuk BAZNAS Prov. Riau.

**2. Tugas dan Fungsi Bidang Pengumpulan**

- a. Bidang pengumpulan dipimpin oleh Wakil Ketua I dan bertugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat, infak dan shadaqah dengan uraian tugas sbb :
  - 1) Memberi petunjuk kepada Amil tentang pelaksanaan tugas, Khusus bagi UPZ melaksanakan mengusulkan calon mustahik sesuai kriteria yang telah ditetapkan sebanyak permintaan / perintah pimpinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Ketua tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
  - 3) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua atas hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban tugas.
  - 4) Melaksanakan tugas lain yang dipertahankan oleh Ketua.
  - b. Bidang pengumpulan menyelenggarakan fungsi sbb :
    - 1) Penyusunan strategi pengumpulan zakat.
    - 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki.
    - 3) Pelaksanaan kampanye zakat.
    - 4) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat.
    - 5) Pelaksanaan pelayanan muzaki.
    - 6) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat.
    - 7) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat.
    - 8) Penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan kepada muzaki.
    - 9) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat Kab/Kota.
- 3. Tugas dan Fungsi Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan;**
- a. Bidang pendistribusian dan Pendayagunaan dipimpin oleh Wakil Ketua II dan bertugasmelaksanakan pengelolaan pendistribusian dan Pendayagunaan zakat, infak dan shadaqah dengan uraian tugas sbb :
    - 1) Memberi petunjuk kepada Amil tentang pelaksanaan tugas, termasuk kepada UPZ khusus dalam hal pendistribusian dan pengelolaan mustahik.
    - 2) Membuat kalender kegiatan tahunan.
    - 3) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Ketua tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
    - 4) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua atas hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban tugas.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Melaksanakan tugas lain yang dipertahankan oleh Ketua
- b. Bidang pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi sbb :
  - 1) Penyusunan strategi pendistribusian dan Pendayagunaan zakat.
  - 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik.
  - 3) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
  - 4) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan Pendayagunaan zakat.
  - 5) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan Pendayagunaan zakat.
  - 6) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan Pendayagunaan zakat tingkat Kab/Kota.
- 4. Tugas dan Fungsi Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.**
  - a. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh Wakil Ketua III dan bertugas melaksanakan tugas perencanaan, keuangan dan pelaporan dengan uraian tugas sbb :
    - 1) Memberi petunjuk kepada Amil tentang pelaksanaan tugas.
    - 2) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Ketua tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
    - 3) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua atas hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban tugas.
    - 4) Melaksanakan tugas lain yang dipertahankan oleh Ketua.
  - b. Bagian Perencanaan, Keuangan dan pelaporan menyelenggarakan fungsi sbb :
    - 1) Penyiapan penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kab Kampar.
    - 2) penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat Kab/Kota.
    - 3) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat Kabupaten Kampar.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten Kampar.
- 5) Pelaksanaan sistim akuntansi BAZNAS Kabupaten Kampar.
- 6) Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS Kabupaten Kampar.
- 7) Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat Kabupaten Kampar

#### 5. Tugas dan Fungsi Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum.

- a. Bagian Administrasi, SDM dan Umum dipimpin oleh Wakil Ketua IV dan bertugas melaksanakan pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten Kampar, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi dengan uraian tugas sbb :
  - 1) Memberi petunjuk kepada Amil tentang pelaksanaan tugas.
  - 2) Menyusun bahan kebijakan operasional pembinaan SDM.
  - 3) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Ketua tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
  - 4) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua atas hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban tugas.
  - 5) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pembinaan SDM dan pendidikan mustahik.
  - 6) Menilai prestasi kerja Amil dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan penilaian akhir tahun.
  - 7) Melaksanakan tugas lain yang dipertintahkan oleh Ketua
- b. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum menyelenggarakan fungsi sbb :
  - 1) Penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten Kampar.
  - 2) Pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS Kabupaten Kampar.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS Kabupaten Kampar.
- 4) Pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS Kabupaten Kampar.
- 5) Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS Kabupaten Kampar.
- 6) Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten Kampar.
- 7) Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten Kampar.
- 8) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset BAZNAS Kabupaten Kampar.
- 9) Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kabupaten Kampar.
- 10) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Ketua tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 11) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua atas hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban tugas.
- 12) Melaksanakan tugas lain yang dipertahankan oleh Ketua

**6. Tugas dan Fungsi Satuan Audit Internal.**

- a. Satuan Audit Internal bertugas melaksanakan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu, dan audit kepatuhan internal BAZNAS Kabupaten Kampar.
- b. Satuan Audit Internal menyelenggarakan fungsi :
  - 1) Penyiapan program audit.
  - 2) Pelaksanaan Audit.
  - 3) Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua BAZNAS Kabupaten Kampar.
  - 4) Penyusunan laporan hasil audit.

## E. Lokasi Penelitian

Kantor Baznas Kampar beralamatkan di JL.DI.Panjaitan Komplek Markaz Islami No. 9 Bangkinang 28412 di kecamatan Bangkinang,Kabupaten Kampar telepon (0762) 21238  
Email : [baznaskab.kampar@baznas.go.id](mailto:baznaskab.kampar@baznas.go.id)

## F. Program-Program Baznas Kabupaten Kampar

Baznas kabupaten kampar merupakan lembaga zakat yang kemajuan dari tahun ke tahun meningkat sangat pesat, namun hal ini tentulah diiringi dengan program program Baznas kabupaten Kampar yang luar biasa. Program Baznas Kampar ada 5 adapun program program itu adalah<sup>48</sup> :

1. Kampar Makmur
2. Kampar Cerdas
3. Kampar Sehat
4. Kampar Taqwa
5. Kampar Peduli

Kampar makmur adalah salah satu kegiatan ekonomi yang bercorak program unggulan yang direncanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) kabupaten kampar yang dimana program ini adalah bantuan usaha produktif yang mana berhasil dalam menuntaskan pengangguran di kabupaten kampar dan menyerap tenaga kerja.

Melalui program Kampar makmur, Badan Amil Zakat BAZNAS kabupaten Kampar optimis baznas bisa membantuh dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang benar benar niat membutuhkan. karna program Kampar makmur adalah kegiatan yang melibat para masyarakat dalam menenkan angka kemiskinan dan bisa menciptakan, masyarakat yang mandiri<sup>49</sup>.

<sup>48</sup> Dokumen Baznas Kabupaten Kampar 2021

<sup>49</sup> Dokumen Baznas Kabupaten Kampar 2021



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun program dalam Kamar makmur ini di perkecilkan lagi menjadi beberapa program sebagai berikut<sup>50</sup>:

- a. Bantuan Usaha Produktif
- b. Pelatihan Usaha Mikro Menengah
- c. Pendampingan Usaha Mikro Menengah
- d. ZCD Pulau Sarak (AMDK)
- e. ZCD Home Industri
- f. ZCD Peternakan dan Pertanian

Itu la program program Badan Amil Zakat Baznas Kabupaten Kamar dalam meningkat ekonomi masyarakat yang umum nya di kabupaten sehingga terciptanya masyarakat yang mandiri dan kuat.

#### 2. Kamar Cerdas

Kamar cerdas adalah salah satu program di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Kamar dalam bidang pendidikan yang ruang lingkupnya pada umum nya adalah para pelajar di kabupaten Kamar, sehingga para pelajar yang ada di kabupaten degan ini dapat melanjutkan pendidikannya yang lebih baik dan dapat menciptaka cendikiawan cendikiawan yang mempunyai pendidikan yang terjamin mutu dan kualitasnya.

Sehingga dapat membantuh biaya pendidikan para pelajar yang ada di kabupaten Kamar. Program Kamar cerdas juga di kategorikan sebagai berikut:

- a. Beasiswa Tingkat SLTA dan Sederajat
- b. Beasiswa Tingkat Serjana
- c. Bantuan Hutang Pendidikan
- d. Bantuan Kuliah Ke Luar Negeri
- e. Bimbingan Belajar Mustahik

#### 3. Kamar Sehat

Kamar sehat adalah sebuah upayah yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) kabupaten Kamar dalam melalui program

<sup>50</sup> Dokumen Baznas Kabupaten Kamar 2021

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kampar sehat sehingga membantuh masyarakat kabupaten kampar yang membutuhkan bantuan kesehatan, baik itu sakit ringan maupun berat.

Dengan adanya program ini sehingga bisa menciptakan masyarakat yang sehat. Dalam program Kampar sehat juga di bagi beberapa bagian diantaranya sebagai berikut<sup>51</sup>:

- a. Bantuan Biaya Pengobatan (Isedentil)
- b. Pelayanan Ambulance
- c. Bantuan Penderita Gizi Buruk
- d. Bantuan Alat Kesehatan
- e. Bekam Massal
- f. Sunnatan Massal

## 4. Kampar Taqwa

Kampar Taqwa adalah sebuah kegiatan yang berdasarkan keagamaan yang di lakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Kampar dalam meningkatkan kehidupan masyarakat rohani dan jasmani. Kegiatan ini juga di bagi dalam beberapa program Baznas kabupaaten Kampar diantaranya :

- a. Bantuan Guru TPQ
- b. Santunan Mu'allaf
- c. Santunan Merbot
- d. Kelas Pembinaan Mu'allaf
- e. Kelas Pembinaan Da'i

## 5. Kampar peduli

Kampar peduli adalah program dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar yang di distribusikan kepada para masyarakat di kabupaten Kampar yang termasuk orang yang berhak menerima bantuan dari Baznas kabupaten Kampar.

Bantuan dari Baznas Kabupaten Kampar ini bercorak komstuf yaitu nya bantuan secara langsung kepada Masyarakat yang berhak

<sup>51</sup> Dokumen Baznas Kabupaten Kampar 2021

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menerimanya, adapun program Baznas kabupaten Kampar terbagi dalam beberapa bagian diantaranya:

- a. Bantuan Konsumtif
- b. Bedah Rumah
- c. Tanggap Bencana
- d. Bantuan Jompo
- e. Bantuan Ibnu Sabil<sup>52</sup>

Dan program yang sedang di kaji peneliti yaitu program Kampar makmur (ZCD Ternak Kambing) yaitu usaha kelompok peternakan dan pengembangan kambing yang dibuat Baznas di mana satu kelompok terdiri dari 10 orang dan kambing itu disiapkan oleh BAZNAS, kambing yang diberikan berjumlah 20 ekor dan nantinya bisa untuk meningkatkan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat.<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Dokumen Baznas Kabupaten Kampar 2021

<sup>53</sup> 'www.baznaskampar.or.id, "Baznas kampar"', di akses pada tanggal 02 Desember 2020 pukul 20:21 WIB, <https://www.baznaskampar.or.id/>.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Pendistribusian dana zakat produktif melalui program ternak kambing melalui enam tahap atau proses sebagai berikut :

Pertama, Melakukan studi kelayakan. BAZNAS Kampar melakukan studi kelayakan sebagai langkah pertama dalam persiapan dan analisa suatu usaha, BAZNAS melihat bagaimana kemampuan mustahik dalam menjaga dan mengelola hewan ternak dan ini dilakukan dengan survey langsung ke lapangan melihat kondisi mustahik secara langsung.

Kedua, Menetapkan jenis usaha produktif. Agar BAZNAS Kampar bisa lebih memfokuskan kegiatan program dan ini akan berdampak terhadap keberhasilan dari program yang akan dijalankan, dan penelitian ini mengkaji pada zakat produktif program ternak kambing.

Ketiga, Melakukan bimbingan dan penyuluhan. BAZNAS akan memberikan pelatihan kepada mustahik penerima manfaat mendatangkan orang yang berkompeten dan juga dokter hewan untuk meberikan pelatihan dan pembelajaran mengenai mengembala hewan ternak kambing ini, Melakukan bimbingan dan penyuluhan terhadap mustahik zakat hewan ternak sangat perlu dilakukan untuk mengontrol mustahik dan juga untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari mustahik dan ternak kambing, juga untuk mengetahui apa saja hambatan dan kesulitan para mustahik zakat hewan ternak kambing tersebut.

Keempat, Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan. Ini tidak jauh berbeda dengan bimbingan yaitu dengan turun langsung kelapangan atau melalui media sosial. Pengawasan ini sangat perlu dilakukan karna adanya dari mustahik yang tidak jujur ada juga nustahik penerima manfaat zakat hewan ternak yang menjual kambing tersebut, agar nantinya bisa mengetahui permasalahan yang terjadi dan bisa di lakukan koreksi.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelima, Melakukan Evaluasi. Kemajuan perkembangan hewan ternak mustahik saat ini dapat di katakan masih relatif kecil adapun dari hasil evaluasi terdapat hewan yang mati, mustahik yang tidak kompak, dan mustahik yang tidak amanah seperti menjual kambing tanpa sepengetahuan orang BAZNAS dan permasalahan ini nama mustahik nantinya akan di blacklist dan tidak akan di berikan bantuan apapun lagi dari BAZNAS Kampar. Melakukan evaluasi ini dengan melihat laporan-laporan pengontrolan dan pengawasan yang dilakukan setiap bulan oleh BAZNAS baik secara langsung atau tidak langsung dilakukan sebulan sekali dengan menanyakan hambatan dan permasalahan yang terjadi, guna sebagai penilaian dan pengukuran suatu program untuk memperbaiki dan mengadakan perbaikan agar efektif.

Keenam, Membuat laporan. Dengan cara mencari data dan informasi tiap bulannya laporan perkembangan setiap aktifitas capaian yang diperoleh kendala serta pendayagunaan kemudian di sampaikan secara berkala, kegiatan pelaporan dalam penelitian ini merupakan akhir dari hasil program penyaluran dana zakat untuk usaha produktif dalam program ZCD Ternak Kambing yang di lakukan oleh BAZNAS Kampar, serta sebagai penilaian terhadap program hewan ternak yang di amanahkan kepada mustahik zakat ZCD yang harus di laporkan secara transparan dan akuntabilitas kepada masyarakat termasuk pemerintahan dan muzakki sendiri.

#### B. Saran

Berdasarkan dari penelitian di atas dengan harapan mampu memberikan manfaat bagi kita semua, maka saran yang dapat diajukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Kepada pihak BAZNAS KAB. Kampar agar dapat lebih selektif lagi dalam menyalurkan bantuan zakat produktif agar tepat sasaran.
2. Adapun pelaksanaan yang dilakukan di rasa masih kurang maksimal di karenakan minimnya pemantauan, pengendalian dan pengawasan yang dilakukan.
3. Bisa sebagai penambah wawasan bagi jurusan manajemen dakwah khususnya konsentrasi manajemen zakat wakaf.



## DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Munawwir,1997, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Abdul Manan,1993,*Teori dan praktek Ekonomi Islam* ,Yogyakarta: PT Dhana Bakti.
- Abdurrahman Qadir,2001, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, ed.1, Cet.2, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abu Fatan Al-Baihaqqi,2013,*Quran Khadijah Mushaf Al-fatih*(Jakarta:cv Alfatih berkah cipta.
- Arif Mufraini,2006, *Akutansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana.
- Asnaini, 2008,*Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Adam mahdi,Mujahiddin, 2014,*Panduan penilaian praktis untuk menyusun skripsi,Tesis,dan Disertasi*, Bandung :Alfabet.
- Arif suadi,1995, *Sistem pengendalian manajemen* ,Yogyakarta: BPFE.
- David Hizkia Tobing,dkk.,2016,*Metode penelitian kualitatif*,(Denpasar : Unoversitas udayana.
- Depag RI,2007,*Al Quran dan Terjemahan*, Bogor: Syaamil Quran.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,Jakarta: Balai Pustaka.
- Didin Hafidhuddin,2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* Jakarta: Gema Insani Press.
- Direktorat pemberdayaan zakat,2015,*Panduang pengembangan usaha bagi mustahik*, Jakarta: Direktorat.
- Deyan Ketut Sukardi,1995,*Proses bimbingan dan penyuluhan di sekolah*, Jakarta : PT Rineka cipta
- Deden Mulyani dan Ruth Roselin E.Nainggolan,2019,*Pemberdayaan masyarakat*, Jakarta:UI Press.
- David Hizkia Tobing,dkk2016, *Metode penelitian kualitatif* Denpasar :Universitas udayana

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Daulay dkk,2017, *Manajemen lembaga penelitian dan penulisan ilmiah*, Medan:Aqli.
- Fadhilatu Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, *Fiqh Ibadah*, diterjemahkan oleh Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Ath-Thayar,2010, *Fiqh Al-Ibadat*, Solo: Media Zikir.
- Fandy Tjiptino,2001,*Strategi pemasaran*,Yogyakarta:Andi.
- Husein Umar, 2003, *Evaluasi Kinerja perusahaan*, Jakarta:PT.Gramedia pustaka utama.
- Ira Nikmatul Maskuroh,2019,*Penyaluran zakat produktif pada baznas kota semarang*, Skripsi: UIN walisongo semarang.
- J. R. Raco,2001, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta, PT.Grasindo.
- Jamal Ma'mur Asmani, 2016.*Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Joyce M. Hawkins, 1996, *Kamus Dwi Bahasa Inggris Indonesia- Inggris*, Exford-Erlangga.
- K.H.Sjechol Hadi purnomo,1995. *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional cet-ke 2*,Jakarta:Pustaka firdaus.
- Liyana Rakhmawati,dkk.2007,*Peranan dan Bimbingan dan penyuluhan dalam mengatasi kesulitan belajar, purwosari kediri ,Jurnal program studi PGMI*,
- M. Dawam Raharjo, 1999, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakata: Lembaga Studi Agama Dan Filsafat.
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy,1987, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Mamluatul Maghfiroh,2007,*Zakat*,Yogyakarta :Pustaka insan Madani.
- M.Burhan Bungin,2007, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* Jakarta: Prenada Media Group.
- Muhammad Daud Ali,1998, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia UI- Press.
- Muhammad Hadi,2010, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, Cet.1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad Ridwan,2004, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press.
- M.Ihsan Maulana,Arif Rahman dan asep iwan setiawan,2019,*Implementasi pendistribusian zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat*, Jurnal : Manajemen dakwah fakultas dakwah dan ilmu komunikasi, vol 4,no 1 Bandung : Uin sunang gunung djati.
- Mursyidi,2003,*Auntansi zakat kontemporer*,Bandung :PT.Remaja rosdakarya.
- M.Iqbal Hasan,2002, *Pokok-pokok Materi Metedeologi penilitan dan aplikasinya* Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Masri Singabuan,2006,*Metode penelitian survey* Jakarta:LPS.
- Nova Nia,Johni Najwan dan Muhammad aman qodri,2020,*pelaksanaan pendistribusian zakat untuk usaha produktif kepada mustahik*,Jambi :Jurnal of civil and business law voll,no.3 ,zakan.
- Nurhayati,2017,*Pelatihan pembuatan studi kelayakan dan proposal kredit bagi usaha mikro kecil menengah*,Pekanbaru :Jurnal Minda Baharu.
- Naibaho,Frandy deonesius,2014,*Analisis studi kelayakan usaha bisnis*, SUMUT: Skripsi Universitas Sumatera utara.
- P.Joko Subagyo, 2011,*Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Rehan Apriansyah,2020,*Pendistribusian zakat produktif melalui program bukit tinggi makmur di baznas bukit tinggi*,Skripsi:UIN sultan syarif kasim Riau.
- Saifudin Zuhri,2012, *Zakat antara Cita dan Fakta*, Semarang : Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo.
- Suryana,2010 *metodelogi penelitian, model praktis kuantitatif dan kualitatif*, Bandung, UPI.
- Suliyanto,2010,*Studi kelayakan bisnis pendekatan praktis*, Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Siswanto,2006, *Pengantar manajemen cet-1*, Jakarta:Bumi Aksara.
- W.H.S Poerwadaminta.1991,*Kamus Umum Indonesia*.Jakarta :Balai Pustaka.
- Winarto Surakmad,1994,*Pengantar penelitian ilmiah*, Bandung: Rajawali press.

[www.baznaskampar.or.id](http://www.baznaskampar.or.id), "Baznas kampar" di akses pada tanggal 02 Des 2020 pukul 20:21 WIB <https://www.baznaskampar.or.id/>

Yusriani, 2012, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Pekanbaru, PT Suska Press

Zasri, 2008, *Dasar-dasar manajemen*, Pekanbaru : Suska press.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Lampiran I

### PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Judul Penelitian : Pendistribusian dana zakat produktif melalui program Zakat Comunity Development (ZCD) bagi mustahik BAZNAS Kabupaten Kampar.

Nama : Widya zahera

NIM : 11744201334

Informan : 8 (Delapan)

Tahun : 2021

#### 1. Melakukan studi kelayakan:

- a. Apakah Baznas Kabupaten Kampar melakukan studi kelayakan pada mustahik ?
- b. siapa saja yang layak untuk menerima zakat dari program ini ?
- c. Kapan pihak baznas melakukan survei terhadap mustahik tentang layak atau tidaknya mustahik tersebut mendapatkan zakat dari program ini?
- d. Bagaimana cara bapak menentukan seseorang itu mustahik atau tidak?
- e. Mengapa Baznas harus melakukan survey studi kelayakan?

#### 2. Menetapkan jenis usaha produktif

- a. Apakah dalam program ZCD ternak kambing ada bantuan yang lain untuk mustahik semisal uang?
- b. Siapa saja yang menetapkan usaha ZCD program ternak kambing ini, dan kapan program ternak kambing ini di mulai?
- c. Bagaimana model penyalurasn yang di lakukan BAZNAS Kabupaten Kampar ? misalkan langsung atau bertahap
- d. Mengapa Baznas kabupaten kampar melakukan pembentukan kelompok pada program ZCD ternak kambing ?
- e. Di mana saja program ternak kambing ini dilakukan ?

#### 3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan

- a. Apakah mustahik mendapatkan latihan secara reguler atau khusus mengenai program ZCD ternak kambing ?



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Siapa yang bertugas melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada mustahik ?
- c. Kapan dan dimana saja Baznas melakukan bimbingan dan penyuluhan ?
- d. Bagaimana pihak Baznas kabupaten kampar melakukan penyuluhan untuk mustahik ?
- e. Mengapa baznas melakukan bimbingan dan penyuluhan ?
4. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan
  - a. Apakah dengan zakat kambing ini perekonomian mustahik sudah meningkat?
  - b. Siapa saja yang bertanggung jawab dalam pemantauan, pengendalian dan pengawasan pada program zcd ternak kambing ini ?
  - c. Bagaimana baznas kabupaten kampar mengontrol mustahik dalam pelaksanaan program zcd ternak kambing ?
  - d. Kapan saja baznas melakukan pengawasan, pemantauan dan pengendalian kepada mustahik?
  - e. Tindakan atau langkah-langkah seperti apa yang dilakukan Baznas Kabupaten kampar jika terjadi suatu penyimpangan pada program tersebut?
  - f. Dimana saja pengawasan itu dilakukan, apakah langsung atau tidak langsung ?
5. Mengadakan evaluasi
  - a. Apa saja yang menjadi indikator dalam mengevaluasi program ZCD ternak kambing ?
  - b. Bagaimana Baznas Kabupaten Kampar Melakukan pengevaluasian terhadap program ZCD Ternak kambing ?
  - c. Kapan evaluasi terhadap program ZCD Ternak kambing ini dilaksanakan ?
  - d. Apakah dampak dana zakat produktif terhadap mustahik pada Baznas Kabupaten Kampar sudah cukup baik dan apa dampak positif bagi baznas?
  - e. Mengapa evaluasi program ZCD ternak kambing ini perlu di lakukan ?
  - f. Bagaimana pendapat bapak tentang program ZCD ternak kambing ini ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Membuat laporan

- a. Apakah dalam pelaksanaan program ZCD ternak kambing ini sudah berjalan sesuai dengan perencanaan ?
- b. Kapan saja mustahik melaporkan kegiatan ZCD ternak kambing ke Baznas ?
- c. Bagaimana penerapan sistem akad atau kerja sama dalam kesepakatan peminjaman dana zakat kepada mustahiq di Baznas Kabupatren kampar ?
- d. Bagaimana sistem atau prosedur pendistribusiannya ?
- e. Mengapa pelaporan sangat penting di dalam pelaksanaan sebuah program?



## Lampiran 2

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto bersama Kabag.Pendistribusian dan pendayagunaan Hendri putra



Foto bersama Abdul aziz (B.Pend dan pendayagunaan surveyor dan lapangan)

State Islamic University of Sthan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto bersama pak sulaiman (Ternak uwai makmur )



Fototo pak masri (Kelompok ternak berkah )

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto bersama pak Nursal (Kelompok ternak langgini sukses)



Foto kondisi kandang (Ternak langgini sukses )



Lampiran 3

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KABUPATEN KAMPAR

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 095/BAZNAS-KPR/VIII/2021  
Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Ketua Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Kampar setelah membaca Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/40144, Hal Izin Riset tanggal 26 Maret 2021, dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama	: WIDYA ZAHERA
NIM	: 11744201334
Universitas	: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
Program Studi	: MANAJEMEN DAKWAH
Jenjang	: S1
Alamat	: PEKANBARU
Judul Penelitian	: PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT (ZCD) BAGI MUSTAHIK BAZNAS KABUPATEN KAMPAR
Lokasi	: BAZNAS KABUPATEN KAMPAR

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 06 AGUSTUS 2021  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
(BAZNAS) KAB. KAMPAR  
KETUA



*[Signature]*  
PURWADI, S.P., M.S.i

UIN SUSKA RIAU

Kantor:  
Jl. D.I. Panjaitan (Komplek Markaz Islami) Bangkinang Kota 28412 Hp: 081397827655  
Website: baznaskampar.or.id E-mail: baznaskab.kampar@baznas.qa.id



Pekanbaru, 26 Januari 2021

Hal : *Naskah Riset Proposal*

Kepada Yth,  
**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi**  
 Di  
 Tempat

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.*

Dengan hormat,

Setelah membaca, menulis dan memberi penunjuk serta mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing menyetujui bahwa riset proposal saudara **WIDYA ZAHERA**, NIM **11744201334** dengan judul "**PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT (ZCD) BAGI MUSTAHIK BASNAZ KABUPATEN KAMPAR RIAU**" untuk diajukan pada seminar proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatian bapak kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pembimbing

**Dr. Masduki, M.Ag**

NIP.197106121998031003

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmpstp@riau.go.id](mailto:dpmpstp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/40144  
 TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/2308/2021 Tanggal 26 Maret 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | <b>WIDYA ZAHERA</b>  |
| 2. NIM / KTP         | : | 11744201334  |
| 3. Program Studi     | : | MANAJEMEN DAKWAH   |
| 4. Jenjang           | : | S1   |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT (ZCD) BAGI MUSTAHIK BAZNAS KABUPATEN KAMPAR RIAU</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BAZNAS KABUPATEN KAMPAR RIAU   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 26 Maret 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Kampar
- Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
- Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KABUPATEN KAMPAR

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 095/BAZNAS-KPR/VIII/2021  
Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Ketua Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Kampar setelah membaca Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/40144, Hal Izin Riset tanggal 26 Maret 2021, dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : **WIDYA ZAHERA**  
NIM : 11744201334  
Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU  
Program Studi : MANAJEMEN DAKWAH  
Jenjang : S1  
Alamat : PEKANBARU  
Judul Penelitian : **PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM ZAKAT COMUNITY DEVELOPMENT (ZCD) BAGI MUSTAHIK BAZNAS KABUPATEN KAMPAR**  
Lokasi : BAZNAS KABUPATEN KAMPAR

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 06 AGUSTUS 2021  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
(BAZNAS) KAB. KAMPAR  
KETUA



**PURWADI, S.P., M.S.i**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

**Widya zahera** lahir di Pasir sialang Bangkinang Kampar Riau, pada tanggal 07 Juli 1999. Anak pertama dari 3 bersaudara, dari pasangan Ayahanda Jalinus dan Ibunda Suriati. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri 007 Pulau Lawas pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan MTs di Pondok Pesantren Daarun Nahdha Tawalib Bangkinang lulus tahun 2014, setelah menyelesaikan pendidikan MTs, penulis melanjutkan pendidikan di MA pondok pesantren Daarun Nahdha Thawalib Bangkinang dan di nyatakan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah untuk meraih gelar Sarjana dalam jenjang Strata Satu (S1). Tahun 2020, Penulis melaksanakan Kuliah kerja Nyata Daring (KKN-DR) di Kelurahan Pasir sialang (Teratak) Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Kemudian pada tahun yang sama penulis juga melaksanakan Praktek Kerja Profesi (Job Training) di Badan Amil Zakat Nasional Kampar. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul **“Pendistribusian Dana Zakat Produktif Melalui Program Zakat Comunity Development (ZCD) Ternak Kambing Bagi Mustahik BAZNAS Kabupaten Kampar Riau”**, Penulis di nyatakan ” Lulus” pada sidang munaqasyah tanggal 20 Desember 2021 jurusan Manajemen Dakwah dengan IPK terakhir 3.57 berpredikat memuaskan di bawah bimbingan Bapak Dr.Masduki,M.Ag dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial ( S.sos ).